



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12022090372

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS ANDIKA MEBALI

KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN ANDIKA TANA TORAJA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMKS ANDIKA MEBALI
Nomor:101/106.18/TU/VI/2022 tanggal 06-06-2022 perihal Permohonan Ijin Operasional
SMK ANDIKA MEBALI;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:004.5/14299-PSMK/DISDIK Tanggal 28 November 2022 dan Hasil Verifikasi
Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 11 November 2022
Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) ANDIKA MEBALI
Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah . Pada Kompetensi
Keahlian : 1) Teknik Alat Berat , 2) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, 3) Teknik
Komputer dan Jaringan, Dan 4) Geologi Pertambangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin
Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) ANDIKA MEBALI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36
tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:138/Kep/I06/H/89 Tanggal 30 Juni 1989 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Teknologi Menengah (STM) Andika Mebali Mengkendek.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS ANDIKA MEBALI;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SMKS ANDIKA MEBALI**
 - Alamat : Danglu, Kel. Rantekalua' Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja
 - No. Telpon/HP : 081342674224
 - NPWP : 03.297.583.1-803.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Tana Toraja
 - 4. Kepala Cabang Wil.X Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ANDIKA TANA TORAJA
 - 6. Kepala SMKS ANDIKA MEBALI
 - 7. Pertiinggal





YAYASAN BINA PENDIDIKAN ANDIKA
YBP ANDIKA PUSAT UJUNG PANDANG
(Berdiri tgl. 20-05-1987 Akta Notaris Abdullah Ashal, SH;
tanggal 07-12-1987 No. 9)
Sekretaris : Jalan Andi Mappanyukki 66 Ujung Pandang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 051 /BPHP-ANDIKA/2.1/88

tentang

PENDIRIAN SM Andika Nebali Tator

BADAN PENGURUS HARIAN PUSAT (BPHP) YBP ANDIKA UJUNG PANDANG

- Membaca : Susunan Panitia Pendiri SM Andika Nebali Tator
pada tanggal 8 Juni 1988
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peranserta aktif dalam mewujudkan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembangunan Nasional, di-
pandang perlu membuka lembaga pendidikan swasta seperti SM
Andika Nebali di Tator
b. bahwa Program kerja Panitia Pendiri/Komisaris Daerah YBP Andika
di Tana Toraja dinilai positif sehingga dipandang perlu
membuka/mendirikan SM Andika Nebali Tator
pada tahun 1988/1989.
- Mengingat : a. Akte Pendirian YBP Andika tgl. 7 Desember 1987 No.9 (Notaris
Abdullah Ashal, B.H.)
b. Anggaran Dasar YBP Andika Bab.II, pasal-4 (1) dan Bab.III, pasal
5 (4) B.
c. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud tgl. 23 Februari 1983 No. 018/C/
Kep/I.83
- Memperhatikan: Saran dan pendapat Rapat BPP dan BPHP YBP Andika tanggal 3 Mei 1988

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menyatakan BERDIRINYA SM Andika Nebali Tator
mulai tahun ajaran 1988/1989 terhitung mulai tgl. 1 Juli 1988
- Kedua : Mensahkan Panitia Pendiri SM Andika Nebali Tator
dengan Susunan sbb.:
- I. Dewan Penyantun
1. J. Sattion
 2. Dra. L. R. Saranga
 3. S. Sonbe
 4. P. D. Buranda
 5. J. Palili
- II. Panitia Pendiri
1. Ketua : S. Sonbe
 2. Sekretaris : C. Su'na, B.A
 3. Bendahara : Aseng
 4. Anggota : P. D. Buranda
 5. Anggota : Benganda B., B.A

dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : UJUNG PANDANG

Pada tanggal : 11 Juni 1988

Ketua,

Drs. IBNOE HASIM HASAN

Sekretaris,

ABDUL GANI MADE

Tembusan

1. Ketua Umum BPP YBP Andika
2. Kakanwil Depdikbud Prop. Sul-Sel
3. Kakandepdikbud Kabupaten/Kotamadya
4. Panitia Pendiri
5. Arsip.-

SUSUNAN PANITIA PENDIRI
STM ANDIKA MEBALI
KEC. MENGKENDAK KAB. DATI II TANA TORAJA

I. Tanggal pembentukan : 1 Juni 1988

II. Susunan personalia dan komposisi :

1. Pembina / Dewan panyusunan : 1. J. SATTOE
(Tokoh masyarakat Mengkendak)
2. DES. L. T. SARANGA
(Kakandepdikbud) Kab. Dati II Tana Toraja.
3. S. S O M B E
(Kepala SPG Negeri Makale)
4. P. D. BURANDA
(Tokoh masyarakat Mengkendak Tengah.
5. J. PALILLI
(Kepala STM MEBALI)

2. Panitia pelaksana :

- 2.1. Ketua : S. SOMBE
(Komisaris Daerah BPHP Andika Kab. Dati II Tana Toraja)
2.2. Sekretaris : G. B U T U A R A
(Guru SPG Negeri Makale)
2.3. Bendahara : A S A N G
(Kepala TU. STM MEBALI)
2.4. Pembantu : P. D. BURANDA ..
Banyamin B. B A
Semua Kepala Desa di Kec. Mengkendak.

III. Alamat Sekretariat Panitia : Jl. Pongtiku 69. A Telp 22149 Makale



Makale, 1 Juni 1988

Komisaris Daerah Andika
Kab. Tana Toraja

S. S O M B E.